



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

xxx, NIK 402086805920001, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Mei 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri
Hulu, xxxxxxxx xxxx, nomor telepon 081277846264 dan
domisili elektronik dengan alamat email
verawarissa@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxx, NIK 1401120505900007, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 05 Mei 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dahulu
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx,
Kelurahan Pangkalan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sekarang tidak
DiketahuiKeberadaannya di seluruh wilayah Republik
Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **07 Agustus 2010** di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx, dinikahkan oleh wali Penggugat yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Warso, dengan mahar uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ali (Alm) dan Asmara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di **rumah sendiri** yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Pangkalan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx **hingga berpisah**;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **xxx** NIK: 1401126002110002, lahir di Pekanbaru tanggal 20 Februari 2011 (umur 12 thn), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (Kelas 6);
 - b. **xxx** NIK: 1401121807140003, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Juli 2014 (umur 9 thn), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SD (Kelas 3)
 - c. **xxx**, NIK: 1402065803180002, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2018 (umur 5 thn), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: TK.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Januari** tahun **2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa Tergugat telah keluar dari Agama Islam (Murtad).
8. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2019** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Juni** Tahun **2019**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat telah murtad dan tidak berhasil membujuk istri dan anak-anak untuk pindah agama (murtad). Saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Pangkalan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama yang beralamat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Pangkalan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Juni** tahun **2019**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 3 (Tiga) tahun atau sejak tahun **2020** hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: **1395/SK/PU-PKS/IX/2023**, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, yaitu Rahmat Riyadi, S.E., tertanggal 11 September 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**sudah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal **07 Agustus 2010** di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Memeriksa identitas Pihak

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Miftah Hurrahmah, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 24 Januari 2024 ;

Hasil Mediasi

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Pencabutan Perkara

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Nasehat Majelis dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Afrizal, S. H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Sidang

M. Afrizal, S. H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Rgt